



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/271 TAHUN 2026

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora Kabupaten Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Blora Kabupaten Blora tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Blora Kabupaten Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Blora Nomor 900/0892/2026 tanggal 29 Juli 2026 perihal Permohonan Evaluasi;
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati / Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Blora, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 12 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Blora;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/271 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.649.401.485.000,00	2.649.401.485.000,00	2.649.401.485.000,00
2.	Belanja Daerah	2.925.849.907.479,00	2.925.849.907.479,00	2.925.849.907.479,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(276.448.422.479,00)	(276.448.422.479,00)	(276.448.422.479,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	301.448.422.479,00	301.448.422.479,00	301.448.422.479,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	276.448.422.479,00	276.448.422.479,00	276.448.422.479,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	444.809.501.390,00	2.215.368.026.930,00	20,08	2,67
2025	550.295.081.466,00	2.069.266.705.831,00	26,59	6,52

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Blora pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri sedangkan Rasio Kemandirian pada tahun 2025 di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Blora diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	81.550.000.000,00	92.163.285.949,00	113,01	Kenaikan karena adanya pendapatan dari opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	134.489.960.000,00	144.350.919.615,00	107,33	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.187.633.666,00 atau 56,63% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	238.505.000.000,00	242.698.299.058,00	101,76	Kenaikan antara lain dikarenakan peningkatan realisasi retribusi jasa umum-jasa pelayanan kesehatan
2025	253.588.226.000,00	271.740.335.786,00	107,16	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.042.036.728,00 atau 11,97% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi

terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	98.164.000.000,00	98.214.926.711,00	100,05	Adanya kenaikan antara lain pada setoran dividen PT. Blora Patragas Hulu dan Bank Jateng
2025	117.217.000.000,00	119.728.339.282,00	102,14	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.513.412.571,00 atau 21,90% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	9.569.564.000,00	11.732.988.672,00	122,61
2025	11.160.642.000,00	14.475.486.783,00	129,70

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.742.498.111,00 atau 23,37% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.1.02 Retribusi Daerah	2.311.750.000,00	4.891.427.967,00	211,59
Dinas Lingkungan Hidup	4.1.02 Retribusi Daerah	295.000.000,00	583.316.000,00	197,73
Kecamatan Cepu	4.1.02 Retribusi Daerah	24.500.000,00	35.312.400,00	144,13
Dinas Kesehatan	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	214.142.000,00	284.424.850,00	132,82
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	10.306.500.000,00	13.534.758.696,00	131,32
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.1.02 Retribusi Daerah	1.027.750.000,00	1.289.407.262,00	125,46
Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4.1.02 Retribusi Daerah	306.478.000,00	356.615.952,00	116,36

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.1.02 Retribusi Daerah	7.104.150.000,00	7.777.468.464,00	109,48
Dinas Kesehatan	4.1.02 Retribusi Daerah	240.352.458.000,00	254.619.059.916,00	105,94

pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sekretariat Daerah	4.1.02 Retribusi Daerah	153.800.000,00	132.844.800,00	86,38

PAD yang tidak mencapai target untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Blora khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	126.563.977.000,00	118.824.783.800,00	114.982.040.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	132.910.681.000,00	132.920.999.000,00	139.434.597.000,00
Dana Alokasi Umum	1.034.326.186.000,00	1.009.689.593.719,00	1.016.647.554.651,00
Dana Alokasi Khusus	424.092.885.000,00	427.617.386.397,00	455.289.730.308,00
Dana Penyesuaian (DID)	15.820.542.000,00	15.783.485.000,00	26.113.419.000,00
Dana Desa	256.669.506.000,00	223.472.641.600,00	268.842.253.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	93.370.880.000,00	93.149.509.713,00	136.360.848.209,00
Bantuan Keuangan	49.191.000.000,00	47.808.306.602,00	57.697.584.762,00
JUMLAH	2.132.945.657.000,00	2.069.266.705.831,00	2.215.368.026.930,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp146.101.321.099,00 atau 6,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora, pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.885.869.458.980,00	1.834.779.504.135,00	97,29
2025	1.938.073.379.137,00	1.876.446.818.832,00	96,82

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.667.314.697,00 atau 2,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.101.967.018.624,00	1.080.061.753.290,00	98,01
2025	1.226.722.696.328,00	1.200.831.002.105,00	97,89

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp120.769.248.815,00 atau 11,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- a. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.226.722.696.328,00	1.200.831.002.105,00
Total Belanja (Rp)	2.676.952.769.931,00	2.543.274.631.229,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	36,53	36,92

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Blora tercatat sebesar 36,92% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	663.482.320.356,00	636.618.081.774,00	95,95
2025	641.088.651.809,00	608.377.098.336,00	94,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp355.855.479,00 atau 43,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar :

- Melakukan Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- Memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	115.923.220.000,00	113.835.873.075,00	98,20	Belanja Hibah mengalami penurunan dikarenakan tahun 2024 terdapat Hibah Pilkada
2025	65.631.231.000,00	63.917.718.206,00	97,39	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.918.154.869,00 atau 43,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang perlu :

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	3.496.900.000,00	3.451.718.290,00	98,71
2025	2.230.800.000,00	2.153.067.000,00	96,52

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.298.651.290,00 atau 37,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk mendata warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko sosial; dan
- b. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	365.473.275.307,00	346.144.893.915,00	94,71
2025	534.036.249.692,00	510.072.871.509,00	95,51

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp163.927.977.594,00 atau 47,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp108.313.786.359,00 terealisasi sebesar Rp101.734.430.657,00 atau 93,93%, mengalami penurunan sebesar Rp9.900.162.880,00 atau 8,87% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp111.634.593.537,00.
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp69.987.495.724,00 terealisasi sebesar Rp65.821.661.348,00 atau 94,05%, mengalami penurunan sebesar Rp42.514.335.053,00 atau 39,24% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp108.335.996.401,00.
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp351.703.197.290,00 terealisasi sebesar Rp338.498.032.985,00 atau 96,25%, mengalami kenaikan sebesar Rp213.241.263.833,00 atau 170,24% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp125.256.769.152,00.
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.031.770.319,00 terealisasi sebesar Rp4.018.746.519,00 atau 99,68%, mengalami kenaikan sebesar Rp3.101.211.694,00 atau 337,99% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp917.534.825,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.076.960.801,00	23.185.589,00	1,12%
2025	1.715.013.450,00	6.782.953,00	0,40%

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp16.402.636,00 atau 70,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas Belanja Tidak Terduga, apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	457.628.358.500,00	457.494.302.790,00	99,97%
2025	452.025.265.200,00	418.599.363.768,00	92,61%

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.894.939.022,00 atau 8,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar – Belanja Barang dan Jasa	363.084.800,00	198.430.100,00	54,65
Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama – Belanja Barang dan Jasa	27.030.000,00	3.288.600,00	12,16

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Paud-Belanja Hibah	180.000.000,00	80.000.000,00	44,44
Dinas Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan-Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat-Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	28.180.000,00	27,90
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd-Belanja Barang dan Jasa	645.419.000,00	362.279.400,00	56,13
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Peningkatan Pelayanan BLUD - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.400.000.000,00	1.003.529.650,00	41,81
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- Belanja Barang dan Jasa	164.900.000,00	85.501.000,00	51,85
Dinas Perumahan Pemukiman Dan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah-Belanja Barang dan Jasa	852.393.000,00	632.311.854,00	74,18

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana-Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana-Belanja Barang dan Jasa	527.507.000,00	124.008.500,00	23,50
Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik-Belanja Barang dan Jasa	494.000.000,00	303.066.507,00	61,34
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat- Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga-Belanja Barang dan Jasa	820.000.000,00	552.043.830,00	67,32
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian-Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi-Belanja Barang dan Jasa	447.780.250,00	237.638.176,00	53,07
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial-Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan-Belanja Barang dan Jasa	1.360.000.000,00	720.264.900,00	52,96
Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah-Belanja Modal	2.108.910.000,00	1.281.200.001,00	60,75

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Peralatan dan Mesin			
Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan- Pengawasan Desa- Belanja Barang dan Jasa	279.910.000,00	145.530.000,00	51,99

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar – Belanja Barang dan Jasa	25.910.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah – Belanja Barang dan Jasa	19.330.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah– Belanja Hibah	92.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan -Belanja Barang dan Jasa	42.883.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Pemukiman Dan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota- Program Kawasan Permukiman-	25.000.000,00	0,00	0,00

	Belanja Barang dan Jasa			
Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan-Belanja Barnag dan Jasa	26.025.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah- Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup- Belanja Barnag dan Jasa	21.850.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Blora agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	86.448.422.479,00	2.253.419.595.088,00	3,84
2025	90.575.844.023,00	2.473.824.642.279,00	3,66

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp220.405.047.191,00 atau 9,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	114.427.043.588,00	86.448.422.479,00	27.721.053.394,02	3,12
2025	86.448.422.479,00	90.575.844.023,00	80.971.885.295,65	1,12

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp53.250.831.901,63 atau 192,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 2,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Blora untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	23.109.119.533,49	33.178.536.339,64
2025	33.178.536.339,64	31.181.015.367,29

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.997.520.972,35 atau 6,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	18.562.807.775,94	41.766.689.757,54
2025	41.766.689.757,54	48.491.775.717,86

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.725.085.960,32 atau 16,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Jateng	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	14.331.749.996,00
PRPP Jateng	227.000.000,00	227.000.000,00	-
PT. BPR BKK Blora Kota	30.988.676.937,61	40.566.511.647,36	3.522.409.026,00
Perumda BPR Bank Blora Artha	13.080.984.172,00	5.514.179.038,00	-
PT. Blora Patragas Hulu	104.206.064.698,30	93.218.066.667,39	100.982.216.531,00
PT. Blora Patra Energi	3.427.207.558,00	3.894.528.033,00	891.963.729,00
Perumda Blora Wira Usaha	-	-	-
PDAM Tirta Amerta	1.387.380.903,45	8.766.008.395,24	-
Jumlah	203.317.314.269,36	202.186.293.780,99	119.728.339.282,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.131.020.488,37 atau 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	495.575.849.605,00	447.170.084.393,00	-
Peralatan dan Mesin	986.616.104.336,87	905.592.744.668,89	101.734.430.657,00
Bangunan dan Gedung	1.718.545.536.319,18	1.637.547.897.927,18	65.821.661.348,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.414.295.323.565,00	2.970.615.442.065,00	338.498.032.985,00
Aset Tetap Lainnya	122.042.231.367,17	113.159.731.732,17	4.018.746.519,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.372.066.696,00	2.054.134.590,00	-
Akumulasi Penyusutan Tetap	(3.062.051.094.942,02)	(2.694.247.278.504,86)	
JUMLAH	3.677.396.016.947,20	3.381.892.756.871,38	510.072.871.509,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp295.503.260.075,82 atau 8,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	14.400.000,00	14.250.000,00	-
Aset Tak Berwujud	15.889.363.161,00	16.268.949.861,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	(13.096.321.862,84)	(14.094.570.200,81)	-
Aset Lain-lain	59.262.611.811,20	56.275.914.299,33	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(27.280.751.716,70)	(24.025.454.403,11)	
JUMLAH	34.789.301.392,66	34.439.089.556,41	-

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp350.211.836,25 atau 1,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Tanah	228.332.455.626,00	209.431.642.414,00
Bangunan dan Gedung	5.589.894.600,00	9.692.137.975,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.103.407.272,57)	(2.655.963.995,87)
JUMLAH	232.818.942.953,43	216.467.816.393,13

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.351.126.560,30 atau 7,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah

dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Bunga	-	371.572.679,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.695.077.627,07	4.500.982.016,44
Utang Belanja	26.011.575.766,95	27.680.639.904,21
Utang Jangka Pendek Lainnya	14.400.000,00	48.418.690.696,00
JUMLAH	27.721.053.394,02	80.971.885.295,65

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp53.250.831.901,63 atau 192,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.021.611.777.781,23 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.986.490.910.668,99 mengalami kenaikan sebesar Rp35.120.867.112,24 atau 0,88%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Blora agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	93.867.243.659,67	146.211.679.044,08	92.163.286.949,00
Retribusi Daerah	254.772.618.561,88	272.256.534.776,35	242.698.299.058,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	118.446.280.285,74	215.457.464.871,78	98.214.926.711,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.122.864.742,45	13.649.896.524,06	11.732.988.672,00
JUMLAH	477.209.007.249,74	647.575.575.216,27	444.809.501.390,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp170.366.567.966,53 atau 35,70%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp202.766.073.826,27 Selisih antara lain didominasi oleh peningkatan piutang. Memperhatikan hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.016.647.554.651,00	1.009.689.593.719,00	1.009.689.593.719,00
DBH	254.509.149.000,00	203.390.433.800,00	251.745.782.800,00
DAK Fisik	131.612.252.795,00	46.176.775.980,00	46.176.775.980,00
DAK Non Fisik	323.677.477.513,00	381.440.610.417,00	381.440.610.417,00
Insentif Fiskal	26.113.419.000,00	15.783.485.000,00	15.783.485.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	197.790.031.257,00	132.563.326.891,00	
JUMLAH	1.950.349.884.216,00	1.789.044.225.807,00	1.704.836.247.916,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp161.305.658.409,00 atau 8,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp84.207.977.891,00 yang merupakan realisasi penerimaan piutang transfer Dana Bagi Hasil. Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun-tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	226.082.046.795,65	195.958.953.767,61	
JUMLAH	226.082.046.795,65	195.958.953.767,61	

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.123.093.028,04 atau 13,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp195.958.953.767,61, yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun uang dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.081.581.632.046,00	1.202.143.404.855,00	1.200.831.002.105,00
Beban Barang dan Jasa	647.620.489.067,87	630.511.237.442,55	608.377.098.336,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	138.351.819.487,84	67.782.328.316,77	63.917.718.206,00
Beban Bantuan Sosial	3.451.718.290,00	2.153.067.000,00	2.153.067.000,00
Beban Penyisihan Piutang	5.521.126.076,84	1.524.809.186,86	-

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	307.755.443.530,69	385.034.942.037,51	-
JUMLAH	2.184.282.228.499,24	2.289.149.788.838,69	1.875.278.885.647,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp104.867.560.339,45 atau 4,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp413.870.903.191,69 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	10.402.781.100,00	15.462.599.100,00	14.999.899.800,00
Beban Bantuan Keuangan	201.993.584.990,00	180.126.822.368,00	403.599.463.968,00
JUMLAH	212.396.366.090,00	195.589.421.468,00	418.599.363.768,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.806.944.622,00 atau 7,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp223.009.942.300,00.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	-	-
Defisit Non Operasional	13.651.523.786,09	111.293.645.524,95
JUMLAH	13.651.523.786,09	111.293.645.524,95

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp97.642.121.738,86 atau 715,25% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	23.185.589,00	6.782.953,00	6.782.953,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	23.185.589,00	6.782.953,00	6.782.953,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.402.636,00 atau 70,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora TA 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora TA 2025 sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng.
2. Konsiderans “menimbang” huruf a, huruf b, dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
3. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu:
 - ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 agar diurutkan peletakannya menjadi:
 2. Pemerintah Daerah adalah ...
 3. Bupati adalah ...

5. Pasal 2 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

6. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperbup Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng.
2. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 agar diurutkan peletakannya menjadi:
 2. Pemerintah Daerah adalah ...
 3. Bupati adalah ...

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Blora agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Blora terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN **BLORA** TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten yang meliputi temuan yang berkaitan dengan :

- 1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Belum Sepenuhnya Memadai;
- 2. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R. Soetijono Blora dan dr. R. Soeprapto Cepu Belum Sesuai Ketentuan;
- 3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan;
- 4. Pertanggungjawaban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr.R. Soetijono Blora Tidak Sesuai Ketentuan;
- 5. Pertanggungjawaban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tidak Sesuai Ketentuan;
- 6. Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas Realisasi Belanja Modal pada empat OPD;
- 7. Piutang Pokok Nilai Tunai atas Premi Asuransi Pegawai pada PT. Pasaraya Life Insurance Berpotensi Tidak Tertagih;
- 8. Penggunaan Modal dari Pinjaman BUMD Blora Wira Usaha Tidak Sesuai Dengan Tujuan Perusahaan;
- 9. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	145.224.748.660,00	142.360.035.787,00	98,03
Kesehatan	7.118.626.950,00	6.861.222.938,00	96,38
PUPR	6.598.132.135,00	6.388.679.340,00	96,83
Perkim	307.832.950,00	228.169.400,00	74,12
Trantibumlinmas	2.934.323.000,00	2.464.476.223,00	83,99

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sosial	6.089.696.025,00	5.136.411.146,00	84,35
Total Belanja SPM	168.273.359.720,00	163.438.994.434,00	97,13
Total Belanja Daerah	2.473.824.642.279,00	2.386.526.473.294,00	96,47
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	6,80	6,85	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	876.410.582.209,00	881.568.504.810,00	100,59
Total Belanja Daerah	2.925.849.907.479,00	2.805.125.837.062,00	95,87
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	31,43		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Blora telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	955.000.166.362,00	910.642.999.897,00	95,36
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.473.824.642.279,00	2.386.526.473.294,00	96,47
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	38,16		

Pemerintah Kabupaten Blora belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Blora sebesar Rp264.844.350.018,00 atau 94,65% dari anggaran sebesar Rp279.825.462.806,00 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Blora telah telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Magelang agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Blora terealisasi sebesar Rp249.691.907.226,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp255.073.254.136,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp197.826.389.255,00 atau 16,75% dari anggaran barang/jasa Rp1.180.793.112.625,00 Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Blora tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp22.765.072,00 atau 0,71% dari anggaran Rp3.199.960.000,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS Nomor : 100.3.7.1/124/2024 dan Nomor : 973/4560/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora telah menganggarkan belanja sebesar Rp549.000.000,00 terealisasi sebesar Rp468.490.000,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar minimal 5% dari anggaran penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001